



**SALINAN**

**MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 8 TAHUN 2016  
TENTANG  
PEMBENTUKAN FORUM SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH  
DI PERUSAHAAN PADA KAWASAN EKONOMI KHUSUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus dan Pasal 59 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2015 tentang Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus, perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pembentukan Forum Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Perusahaan Pada Kawasan Ekonomi Khusus;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989);  
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2015 tentang Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5783);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
6. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: KEP.16/Men/2001 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh;
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden Serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 411);

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.

2. Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Perusahaan adalah Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang didirikan oleh para pekerja/buruh di satu perusahaan atau di beberapa perusahaan.
3. Forum Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah wadah yang dibentuk oleh lebih dari 1 (satu) Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang ada dalam 1 (satu) perusahaan di Kawasan Ekonomi Khusus.
4. Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disingkat KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.
5. Administrator adalah bagian dari Dewan Kawasan yang dibentuk untuk setiap KEK guna membantu Dewan Kawasan dalam penyelenggaraan KEK.
6. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan.

#### Pasal 2

Pembentukan Forum Serikat Pekerja/Serikat Buruh bertujuan untuk meningkatkan komunikasi yang efektif antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Perusahaan.

#### Pasal 3

Forum Serikat Pekerja/Serikat Buruh berfungsi sebagai:

- a. sarana komunikasi, konsultasi, dan konsolidasi antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Perusahaan untuk membahas pelaksanaan hubungan industrial di perusahaan; dan
- b. sarana untuk menyalurkan dan mensinergikan aspirasi anggota masing-masing Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Perusahaan.

#### Pasal 4

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Forum Serikat Pekerja/Serikat Buruh mempunyai tugas:

- a. melakukan deteksi dini terhadap masalah hubungan industrial di perusahaan;
- b. membahas perkembangan ketenagakerjaan khususnya hubungan industrial yang menjadi isu di perusahaan dalam rangka menjaga keutuhan Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Perusahaan; dan
- c. menyatukan aspirasi antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Perusahaan atas hasil deteksi dini dan pembahasan perkembangan ketenagakerjaan khususnya hubungan industrial yang menjadi isu di perusahaan.

## BAB II

### PEMBENTUKAN FORUM SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH

#### Pasal 5

- (1) Perusahaan yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Serikat Pekerja/Serikat Buruh dapat membentuk Forum Serikat Pekerja/Serikat Buruh dengan mengikutsertakan seluruh Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Perusahaan.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dibentuk 1 (satu) Forum Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

Pasal 6

- (1) Pembentukan Forum Serikat Pekerja/Serikat Buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan oleh Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Perusahaan yang tercatat pada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan.
- (2) Pembentukan Forum Serikat Pekerja/Serikat Buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh masing-masing pengurus Serikat Pekerja/Serikat Buruh.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
  - a. nama Forum Serikat Pekerja/Serikat Buruh;
  - b. nama perusahaan tempat pembentukan Forum Serikat Pekerja/Serikat Buruh;
  - c. alamat perusahaan;
  - d. susunan pengurus; dan
  - e. nama Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang tergabung dalam Forum Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

Pasal 7

- (1) Forum Serikat Pekerja/Serikat Buruh sebagaimana dalam Pasal 6 dilaporkan oleh pengurus secara tertulis kepada Administrator paling lama 2 (dua) hari kerja sejak Forum Serikat Pekerja/Serikat Buruh terbentuk.
- (2) Administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan tanda bukti pelaporan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak laporan diterima.

#### Pasal 8

Dalam hal terdapat perubahan Forum Serikat Pekerja/Serikat Buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), pengurus melaporkan kepada Administrator dengan melampirkan berita acara perubahan.

#### Pasal 9

- (1) Pengurus Forum Serikat Pekerja/Serikat Buruh ditentukan atas dasar hasil musyawarah mufakat oleh pengurus Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Perusahaan.
- (2) Susunan pengurus Forum Serikat Pekerja/Serikat Buruh dibentuk sesuai kebutuhan.
- (3) Masa jabatan pengurus Forum Serikat Pekerja/Serikat Buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk 2 (dua) tahun.

#### Pasal 10

Masa jabatan pengurus Forum Serikat Pekerja/Serikat Buruh berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. mutasi ke luar perusahaan yang bersangkutan;
- c. putus hubungan kerja dengan perusahaan yang bersangkutan;
- d. mengundurkan diri sebagai anggota Forum Serikat Pekerja/Serikat Buruh; dan
- e. diganti atas usul dari Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang diwakilinya.

Pasal 11

Forum Serikat Pekerja/Serikat Buruh mengadakan pertemuan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 12

Hubungan Forum Serikat Pekerja/Serikat Buruh dengan lembaga lainnya di perusahaan bersifat konsultatif dan komunikatif.

BAB III

PEMBINAAN

Pasal 13

- (1) Pembinaan Forum Serikat Pekerja/Serikat Buruh dilakukan oleh Administrator bersama dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan di KEK.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui sosialisasi dan fasilitasi pembentukan Forum Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta pembinaan di bidang hubungan industrial.

Pasal 14

Untuk mendukung pembentukan Forum Serikat Pekerja/Serikat Buruh di perusahaan, gubernur atau bupati/walikota mendelegasikan kewenangannya kepada Administrator.

BAB IV  
PEMBIAYAAN

Pasal 15

Segala biaya yang diperlukan untuk pembentukan dan pelaksanaan Forum Serikat Pekerja/Serikat Buruh dapat berasal dari:

- a. Administrator;
- b. Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;  
dan/atau
- c. sumber lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Pengurus Forum Serikat Pekerja/Serikat Buruh melaporkan kegiatan Forum Serikat Pekerja/Serikat Buruh kepada Administrator dengan tembusan kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan dan pimpinan perusahaan di KEK.
- (2) Administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan kegiatan Forum Serikat Pekerja/Serikat Buruh kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan provinsi.
- (3) Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan kegiatan Forum Serikat Pekerja/Serikat Buruh kepada Menteri.
- (4) Laporan kegiatan Forum Serikat Pekerja/Serikat Buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan 1 (satu) tahun sekali.



BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Maret 2016

MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M. HANIF DHAKIRI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Maret 2016

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 377

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPADA BIRO HUKUM,

BUJIMAN, SH

NIP. 19600324 198903 1 001

